

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 1/PJ/2023
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 ATAS PENGHASILAN
ROYALTI YANG DITERIMA ATAU
DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI YANG MENERAPKAN
PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
MENGUNAKAN NORMA
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

A. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PENULIS SEHUBUNGAN DENGAN PENGHASILAN ROYALTI DAN PENGHASILAN DARI PEKERJAAN BEBAS

Tuan H adalah seorang aktor dan juga penulis yang telah menghasilkan beberapa buku *best seller*. Pada bulan Januari 2023 Tuan H menyampaikan pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk tahun pajak 2023 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen. Selama tahun 2023, Tuan H menerima penghasilan sebagai aktor sebesar Rp400.000.000,00. Selain itu, pada bulan Agustus 2023, Tuan H memperoleh penghasilan royalti atas penerbitan buku Koala Coklat dari PT I sebesar Rp100.000.000,00. Tuan H telah menyerahkan fotokopi bukti penerimaan surat pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen kepada PT I. Besaran Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi pekerja seni adalah 50%.

Berdasarkan transaksi di atas, disampaikan ketentuan sebagai berikut.

1. Atas penghasilan royalti yang dibayar oleh PT I kepada Tuan H, PT I:
 - 1) wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar $15\% \times 40\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}6.000.000,00$;
 - 2) wajib membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penghasilan royalti dan menyerahkannya kepada Tuan H; dan
 - 3) wajib melaporkan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.
2. Jumlah penghasilan royalti yang dimasukkan dalam kolom penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan bebas dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tuan H sebesar $50\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}50.000.000,00$.
3. Atas penghasilan Tuan H sebagai aktor termasuk penghasilan atas pekerjaan bebas dan dimasukkan dalam kolom penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan bebas dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tuan H sebesar $50\% \times \text{Rp}400.000.000,00 = \text{Rp}200.000.000,00$, dan telah memperoleh bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 dari pemotong sebesar Rp15.000.000,00.
4. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penghasilan royalti yang telah dipotong oleh PT I, merupakan kredit pajak dalam surat pemberitahuan tahunan Tuan H dan menjadi pengurang dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun pajak bersangkutan.

B. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN ROYALTI YANG DITERIMA PENULIS YANG MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI PEKERJAAN BEBAS DENGAN BESARAN NIHIL

Tuan J adalah seorang pencipta lagu yang telah menghasilkan lagu-lagu yang banyak dipakai oleh perusahaan rekaman. Pada bulan Januari 2023, Tuan J telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto untuk tahun pajak 2023 ke kantor pelayanan pajak pratama pati. pada bulan Agustus 2023, Tuan J memperoleh penghasilan royalti atas penggunaan lagu dari PT K sebesar Rp4.000.000.000,00. Tuan J telah menyerahkan fotokopi bukti penerimaan surat pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati kepada PT K. Selama tahun 2023, Tuan J memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan besaran nihil.

Berdasarkan transaksi di atas, disampaikan ketentuan sebagai berikut.

1. Atas penghasilan royalti yang dibayar oleh PT K kepada Tuan J, PT K:
 - a. wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar $15\% \times 40\% \times \text{Rp}4.000.000.000,00 = \text{Rp}240.000.000,00$;
 - b. wajib membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penghasilan royalti dan menyerahkannya kepada Tuan J; dan
 - c. wajib melaporkan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.
2. Jumlah penghasilan royalti yang dimasukkan dalam kolom penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan bebas dalam surat pemberitahuan tahunan Tuan J sebesar $50\% \times \text{Rp}4.000.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000.000,00$.
3. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penghasilan royalti yang telah dipotong oleh PT K, merupakan kredit pajak di surat pemberitahuan tahunan Tuan J dan menjadi pengurang dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun pajak bersangkutan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik

SURYO UTOMO